

# **GAGASAN SOLUSI KEKURANGAN HAKIM PADA TINGKAT PERTAMA**

**Oleh Drs, Suyadi Hs, MH.<sup>1</sup>**

## **A. Pendahuluan**

Akhir-akhir ini, kebijakan Mahkamah Agung terhadap Panitera Pengganti (PP) pada Tingkat Pertama, untuk promosi menjadi PP Tingkat Tinggi di Pengadilan Tinggi agak dipermudah, jika dibandingkan dengan proses promosi dari Hakim Tingkat Pertama menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi. Tahapan untuk menjadi PP Di Pengadilan Tinggi setidaknya harus menjabat minimal Panitera Muda (Panmud). Dengan tanpa melalui ujian atau testing yang memusingkan, tak lama kemudian dengan melalui Rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM), dapat dipromosikan menjadi PP Tinggi lalu dapat diperbantukan di Pengadilan Tingkat Pertama lagi, dengan hak penggajian sebagaimana PP Tinggi. Berbeda dengan promosi dari Hakim pada Tingkat Pertama untuk menjadi Hakim Tinggi (HT) yang prosesnya rumit dan Panjang. Harus melalui berbagai penyaringan berbagai tahapan, seperti seleksi Administrasi, seleksi Kesehatan jasmani dan rohani, E-tes, Eksaminasi Berkas dan Putusan, ujian lisan, dan masih banyak lagi, pokoknya tak jauh beda dengan persyaratan untuk menjadi Calon Hakim Agung. Hal tersebut dilakukan oleh Petinggi kita (khususnya di wilayah Jajaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung), menurut informasi yang sering kita dengar adalah karena kekurangan personil hakim pada Pengadilan Tingkat pertama. Kalau melihat fenomena PP Tinggi dapat diperbantukan di Pengadilan Tingkat pertama, khususnya di wilayah di Pengadilan Agama (PA), semestinya para Hakim TK pertama yang sudah senior seperti telah berpangkat/Golongan IV/d, sudah berpengalaman di Klas I A puluhan tahun, ribuan perkara telah diselesaikannya dengan baik, Prestasi di satuan Klas I A tersebut sangat baik, misalnya sudah berpredikat WBK, WBBM, SMAP, SIPP dan nilai Triwulannya juga baik, sehat jasmani dan rohani, berintegritas baik, tanpa ada cacat moral, serta tak pernah mendapat sanksi hukuman, tentu dapat dipromosikan menjadi

---

<sup>1</sup> Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hakim Tinggi<sup>2</sup>. Para Hakim yang demikian hendaknya tak perlu diuji lagi dengan berbagai tahapan yang panjang sebagai reward baginya, seandainya dites lagi mungkin cukup Kesehatannya dan Eksaminasi beberapa Berkas dan Putusan saja. Tentu testing dan tahap eksaminasinya harus dibedakan dengan Hakim yang berpredikat sebagaimana terurai tersebut.

Apabila merujuk KMA Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013, Tentang Pola Promosi dan Mutasi di Lingkungan Peradilan Umum, antara lain syarat yang bisa dipromosikan Hakim Tinggi antara lain berusia antara 52 tahun sampai dengan 60 tahun, lulus Eksaminasi yang didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi masing-masing dan seterusnya<sup>3</sup>. Dari uraian-uraian tersebut maka muncullah suatu rumusan masalah, bagaimana teknis mengatasi kekurangan hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama secara efektif dan efisien dan memakai payung hukum apa yang relevan.

## **B. Pembahasan**

Akhir-akhir ini seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di Indonesia, mengalami kekurangan personil hakim. Ada suatu Pengadilan hakimnya terdiri dari Ketua dan wakil tanpa hakim anggota, ada Pengadilan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan satu hakim dan ada pula yang hakimnya agak banyak, namun tetap tidak seimbang dengan jumlah perkara yang ditanganinya. Maka dari itu wajar jika para Yang Mulia tersebut bebannya terasa berat untuk menyelesaikan perkara yang semakin hari bukan semakin turun, namun semakin melonjak. Maka dari itu untuk mengatasi kekurangan hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama menurut hemat penulis ada 3 macam teknis alternatif yakni sebagai berikut:

1. Teknis alternatif yang pertama adalah Para Hakim Tinggi yang minim perkaranya, dapat diperbantukan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang surplus perkaranya untuk membantu penyelesaian perkara tersebut. Sebagaimana kebijakan Para PP Tinggi yang dapat diperbantukan di

---

<sup>2</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-lektronik/pelaksanaan-eksaminasi-berkas-perkara-calon-hakim-tinggi-pengadilan-agama-tahun-2024-22-1>

<sup>3</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-139kmaskviii2013/detail>

Pengadilan Tingkat Pertama, dengan tidak menghilangkan hak kepegangannya dan penggajiannya serta hak-hak lainnya. Alternatif ini, menurut hemat penulis, yang efektif, efisien, sederhana, tanpa membebani keuangan negara, serta dapat segera diwujudkan.

2. Teknis alternatif kedua Lembaga MA secara umum mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup yakni para pegawai atau Panitera Pengganti yang berlatar belakang Sarjana Hukum baik umum maupun Syari'ah yang profesional masih muda. Mereka ini dapat disaring baik secara Administrasi, seperti usia, masa kerja tertentu diadakan testing tertulis, psikotes dan lain-lain sebagaimana era tahun Sembilan puluhan hingga awal tahun dua ribuan. Alternatif ini, tentu tetap mengutamakan setandar Calon Hakim (Cakim) yang professional dan berintegritas tinggi. Penyaringan Cakim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), kiranya lebih efektif dan lebih hemat dari pada menyaring dari Non pegawai yang masih minim atau justeru nol pengalaman dan belum mempunyai NIP (Nomor Induk Pegawai). Untuk alternatif kedua ini mungkin Pendidikan Cakimnya tidak perlu lama-lama, karena mungkin sudah ada pengalaman bersidang dan sudah mahir membuat Berita Acara Sidang dan pengalaman memanggil, pengalaman melakukan Sita, Eksekusi dan pekerjaan lain di lingkungan Peradilan. Berbeda dengan Cakim atau disebut Mentee yang sedang Magang saat ini masih belum banyak Pengalaman untuk bekerja di lingkungan Peradilan. Untuk alternatif pertama dan kedua tersebut, sebaiknya dilakukan secara temporer saja, disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga kita. Agar di kemudian hari tidak ada kendala sebaiknya berkoordinasi dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan pihak-pihak terkait, agar semuanya berjalan lancar.
3. Teknis alternatif ketiga melakukan penyaringan sebagaimana Pengumuman dari Mahkamah Agung Nomor 25/Sek/Peng.KP1.1.6/VIII/2024<sup>4</sup>, tanggal 19 Agustus tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024. Pada bulan-bulan ini sedang berlangsung proses penyaringan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)

---

<sup>4</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/media/12836>

secara umum, justru tidak secara eksplisit menyebut Formasi Calon Hakim (Cakim), namun yang tersedia adalah Formasi Analis Peradilan, ini kiranya selanjutnya menjadi bibit Cakim. Tahapan proses alternatif ini sudah berlangsung, yang finisnya sekitar tanggal 22 Februari sampai dengan 23 Maret 2024. Setelah menjadi PNS nanti akan diuji lagi, jika telah lulus akan dididik secukupnya. Dilanjutkan magang di Pengadilan yang ditunjuk oleh Pusdiklat Mahkamah Agung, yang durasinya mungkin sekitar 1 tahunan. Memang benar memerlukan jangka waktu yang cukup lama untuk memiliki Hakim professional dan berintegritas tersebut. Bagi hakim baru tidak diperbolehkan, tiba-tiba ditugaskan di Pengadilan Klas I A, harus mengawali di Pengadilan Klas II, lalu beralih ke Klas I B. Baru kira-kira 10 tahun lagi yang sudah berpangkat/Golongan IV/a, nanti ditugaskan Klas I A.. Alternatif ini mencari bibit Cakim dari non pegawai seperti alumnus Fakultas Hukum atau Fakultas Syari'ah, yang terbaik dan lulus tes sebagaimana standar yang MA inginkan, namun memakan waktu yang cukup lama.

Mungkin muncul suatu problem aturan hukum terkait Teknik promosi Hakim Tinggi tersebut, atau harus menggunakan aturan hukum apa yang tepat. Oleh karena Hakim sering dikenal Judge Made Law, bisa jadi menemukan hukum terhadap perkara yang ditanganinya (Rechtsvinding). Apalagi menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Juncto Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto UU Nomor 5 Tahun 2004 Juncto UU. Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, merupakan Perubahan UU dari sebelumnya, pada intinya: Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini. Bahwa apabila saat ini mengalami kekosongan peraturan hukum atau dengan kata lain dalam situasi darurat, maka peraturan hukum dapat diterbitkan misalnya berupa Perma (Peraturan Mahkamah Agung), KMA (Keputusan Mahkamah Agung) atau Sema (Surat Edaran Mahkamah Agung), bisa jadi cukup Surat Edaran Sekretaris MA dan lain-lainnya. Dengan tujuannya untuk menjawab segala permasalahan yang terjadi di Indonesia ini khususnya masalah kekurangan hakim di Tingkat Pertama.

Sekiranya kita belum lupa, tentang pro dan kontra peraturan hukum terkait pencalonan Wakil Presiden (Wapres) kemarin. Menurut Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada intinya untuk bisa mencalonkan menjadi Calon Presiden (Capres) maupun Wakil Presiden (Wapres) harus berusia minimal 40 tahun, namun menurut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, lalu Mahkamah Konstitusi (MK) merevisinya menjadi tidak harus 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menjabat Kepala Daerah melalui Pemilihan Umum. Dengan demikian kiranya kita juga boleh terinspirasi terhadap norma hukum terkait peristiwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beberapa bulan yang lalu, sehingga kalau memang ada keperluan untuk mengisi kekosongan hukum atau kondisi darurat, tentu peraturan hukum harus segera diterbitkan.

Kondisi saat ini sejauh pengamatan Penulis PP di wilayah Pengadilan Pertama khususnya di Wilayah PTA DKI, agak mengalami surplus namun terasa devisit Hakim Tingkat Pertama baik di Wilayah DKI Jakarta maupun di Wilayah lainnya. Tentu hal demikian dapat dikategorikan darurat. Jika menunggu tumbuh kembang Cakim yang kini sedang proses Magang di Pengadilan-Pengadilan, atau menunggu tes Cakim berikutnya terlalu lama. Sedangkan kebutuhan penyelesaian perkara di TK pertama segera diperiksa, diadili dan diselesaikan.

Oleh karena hampir sekitar 7 tahun terakhir ini, tidak ada penerimaan Hakim baru, maka semakin hari jumlah hakim semakin berkurang. karena sebagian memasuki purna bakti, ada pula yang karena ajal menjemputnya. Maka untuk mengatasi kondisi devisit hakim pada Tingkat Pertama tersebut, menurut hemat penulis alternatif pertama yang paling tepat. Sehingga bagi hakim Tingkat Pertama yang telah memenuhi syarat, sebagaimana yang biasa diterapkan beberapa TPM (Tim Promosi dan Mutasi) akhir-akhir ini, harus dipromosikan menjadi Hakim Tinggi, kemudian dapat pula diperbantukan Pengadilan Tingkat Pertama yang sangat memerlukannya.

### **C. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Salah satu teknis untuk menjawab kekurangan Hakim pada Tingkat I, adalah Para Hakim Tinggi yang minim perkaranya, dapat diperbantukan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang surplus perkaranya untuk membantu penyelesaian perkara. Sebagaimana kebijakan Para PP Tinggi yang dapat diperbantukan di Pengadilan Tingkat Pertama. Alternatif inilah yang efektif, efisien, sederhana, tanpa membebani keuangan negara, serta dapat segera diwujudkan. Alternatif yang paling baik adalah mencari bibit dari alumnus Fakultas Hukum atau Fakultas Syari'ah, yang terbaik dan lulus tes sebagaimana setandar yang kita inginkan, namun hal ini memakan waktu yang cukup lama.
2. Lembaga MA adalah termasuk diperbolehkan membuat Peraturan Perundang-Undangan, tentu dipersilahkan untuk menerbitkan Peraturan Hukum, seperti Perma, Sema, KMA dan seterusnya, untuk menjawab berbagai keperluan-keperluan pada interen Lembaga MA sendiri.

#### **D. Penutup**

Semoga artikel yang sederhana ini bermanfaat dan menjadi wacana bagi anak bangsa yang peduli atas kekurangan hakim di Indonesia ini, serta semoga dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait. Apabila ada yang tidak berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Jakarta Selatan, 4 Januari 2024

Penulis,

TTD.

(Drs. Suyadi Hs, MH.)

## Daftar Pustaka

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/pelaksanaan-eksaminasi-berkas-perkara-calon-hakim-tinggi-pengadilan-agama-tahun-2024-22-1>

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-139kmaskviii2013/detail>

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-139kmaskviii2013/detail>

<https://www.mahkamahagung.go.id/media/12836>